

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA SAKSI *TESTIMONIUM DE
AUDITU* DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Putusan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**NALA NURUL FATIMAH
NIM. 1917302076**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nala Nurul Fatimah

NIM : 1917302076

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Pada saksi testimonium De Auditu Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

yang menyatakan,



Nala Nurul Fatimah

NIM.1917302076

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hukum Hakim pada Saksi Testimonium De Auditu
dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam
(Studi Putusan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt)**


Yang disusun oleh **Nala Nurul Fatimah (NIM. 1917302076)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang / Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang / Penguji II



Risma Hikmahwati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing / Penguji III




M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syariah,



 17/4/2023
Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nala Nurul Fatimah

Lampiran : 4 Eksemplar

Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nala Nurul Fatimah

NIM : 1917302076

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah


Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pada saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto,

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H., M.H

NIP. 198909292019031021

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT)

ABSTRAK
NALA NURUL FATIMAH
NIM. 1917302076

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri
(UIN) Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam hal peristiwa Isbat Nikah ini merupakan kejadian nikah yang sudah sangat lama, oleh karenanya orang menikah pada saat itu belum adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pembuatan akta nikah, maka keluarga itu tidak memiliki bukti terhadap pernikahan mereka. Kemudian mereka dapat memberikan dalil-dalil permohonannya hanya dapat menghadirkan saksi *testimonium de auditu*. Penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana pertimbangan hakim pada saksi *testimonium de auditu* dalam perkara Isbat Nikah Studi Putusan No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian yang mendalam tentang alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai putusnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi pustaka, studi dokumentasi. Sumber data primer berasal salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah, dan yang berkaitan dengan penelitian ini

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dalam kasus Isbat Nikah bisa di terima. kesaksian tersebut dikonstruksikan secara eksepsional dan dalam Islam sendiri *testimonium de auditu* sama dengan *istifadah*. Jika menurut dua ulama yaitu Abu Hanifah dan Ibnu Qayyim, penerapan *istifadah* bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus Isbat Nikah, karena *istifadah* bisa diterapkan pada kasus Isbat Nikah, maka penerapan *testimonium de auditu* bisa dijadikan salah satu pertimbangan hukum, atau kesaksiannya bisa diterima oleh hakim. Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk Pengadilan Agama untuk dapat menerima saksi *de auditu* dengan ketentuan dan syarat yang terpenuhi serta sesuai dengan *syahadah istifadah*.

Kata kunci: *Testimonium De Auditu*, Isbat Nikah, Hukum Islam, Pertimbangan Hakim

MOTTO

” إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَأَسَأْتُمْ فَلَهَا ”

“...Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri..”

(Q.S. Al-Isra/7)

“BERUSAHA DAN JANGAN LUPA SELALU BERDOA”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil' alamin, atas rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Imam Subkhi Ibu Susiyatul Khuroh serta adik saya Muhammad Syahdan Khifdoni yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada anak perempuan satu-satunya serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah mampu, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Pertimbangan Hukum Hakim Pada saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT).**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Fuad Zain, M. Sy selaku Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Pengujian III yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada diri sendiri, sudah mampu berjuang sampai sejauh ini walaupun banyak hambatan-hambatan yang ada, tapi kamu mampu! Kamu hebat Nal!
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Subkhi dan Ibu Susiyatul Khuroh serta adik saya M. Syahdan Khifdoni dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
10. Kepada seluruh keluarga Organisasi Mahasiswa yang pernah saya ikut serta dikepengurusan yaitu HMJ HKI 2020-2021 dan 2021-2022, PIK-R Ganes UIN SAIZU 2022, IMT Purwokerto, Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan,

PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2022-2023, serta Senat Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023 terimakasih sudah mau menjadi tempat belajar saya selama di organisasi tersebut.

11. Kepada teman-teman seperjuangan HKI'B 2019, yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror kompleks Al-kautsar khususnya kamar 6 yang sudah selalu memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 10 April 2023



Nala Nurul Fatimah
NIM. 1917302076

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama

أ..... / إ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A	a dan garis di atas
إ.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
و.....	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ: *dinullah*, بِاللَّهِ: *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillah*.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang

Contoh:

Nasir al-Din al-Ṭusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA BIMBINGAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH, ALAT BUKTI
DAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU***

A. Konsep Umum Isbat Nikah.....	22
1. Pengertian Isbat nikah.....	22
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	24
3. Syarat-Syarat Isbat Nikah.....	26
4. Akibat Isbat Nikah.....	27
B. Konsep Umum Alat Bukti.....	29
1. Pengertian Alat Bukti.....	29
2. Jenis Alat Bukti.....	31
3. Alat Bukti Saksi.....	32
C. Konsep Umum Saksi Testimonium De Auditu.....	33
1. Dasar Hukum Saksi.....	33
2. Syarat Saksi.....	35
3. Saksi Menurut Hukum Acara Perdata.....	40
4. Saksi Menurut Hukum Islam.....	42
5. Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti.....	46
6. Saksi <i>istifāḍah</i> Dalam Hukum Islam.....	50

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO
0127/PDT.P/2020/PA.PWT**

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto.....	55
1. Visi Misi dan Motto pengadilan Agama Purwokerto.....	55

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.....	56
3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto.....	57
4. Kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto.....	58
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No	
0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.....	59
1. Duduk Perkara Pengadilan Agama Purwokerto No	
0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.....	59
2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama	
Purwokerto No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.....	62
3. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No	
0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.....	65

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU MENURUT HUKUM PERDATA DAN
HUKUM ISLAM**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	
Menurut Hukum Perdata.....	69
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	
Menurut Hukum Islam.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1989 mempunyai kewenangan yang sama seperti peradilan lainnya. Tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan mengatasi perkara islam dalam hal perkawinan, warisan, zakat, dan keuangan. Dalam Perkara di pengadilan memang membutuhkan bukti yang sangat jelas dan rinci sebelum menjatuhkan suatu putusan.

Dalam hukum acara, hal yang terpenting adalah pembuktian di muka Pengadilan, sebab pengadilan tidak lain berdasarkan pada pembuktian.¹ Di Pengadilan Agama sistem hukum yang berlaku sama dengan sistem hukum yang berlaku di pengadilan lain, hanya saja beberapa peraturan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Pembuktian digunakan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar-benar terjadi sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar.

Dalam pembuktian menunjukkan bahwa tuduhan yang dibuat oleh pihak terhadap pihak lain kemungkinan besar benar. Saksi adalah bukti yang digunakan untuk membantu Pengadilan dalam memproses suatu perkara. Menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang terlibat, diduga terlibat

¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm 137.

atau mengetahui suatu peristiwa hukum.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa. Saksi merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, diperlukan dua orang saksi untuk menyaksikan setiap perkawinan, jika saksi yang ditunjuk tidak hadir pada akad nikah, maka akad nikah tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan dihadiri oleh wali yang tidak sah, pencatat perkawinan yang tidak sah, atau tanpa kehadiran dua (atau lebih) saksi dapat dibatalkan oleh suami atau keluarga istri sendiri. Menurut hukum Islam, salah satu syarat sah pernikahan adalah hadirnya saksi pada saat akad nikah.

Perkawinan di Indonesia hanya dapat dianggap sebagai perbuatan hukum jika dilakukan dalam kondisi tertentu di atur dalam Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensi yang dapat mengakibatkan hak untuk mendapat perlindungan dan pengakuan hukum adalah konsekuensi hukum. Akibat hukum yang dihasilkan adalah akibat yang dapat mempunyai atas pengakuan dan perlindungan hukum.

Dalam kasus Isbat Nikah, tidak ada bukti nyata yang mendukung proses pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat di depan Petugas

² Yan Pramdy Puspa, *kamus Hukum Edisi lengkap* (Semarang: Aneka Ilmu), hlm. 746.

Pencatatan Nikah di kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Selain itu, mereka harus bersaksi sebelum persidangan.

Kesaksian lisan dan pribadi yang ditujukan kepada pengadilan selama persidangan tentang segala sesuatu yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi tentang pokok sengketa, bukan salah satu pihak dalam perkara.³ Karena pada dasarnya ia telah memenuhi persyaratan formal dan moral dan dapat didengar sebagai saksi, seseorang yang bukan merupakan pihak yang bersengketa dan telah dipanggil oleh pengadilan diharuskan untuk bersaksi.

Sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْتُمْ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيَعُودًا إِلَىٰ أَوْثَمِنَ أَمَانَتِهِ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (barang itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai), yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴”.(Q.S. Al-Baqoroh: 283)

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 128.

⁴ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1983), hlm 71.

KUHAP memiliki aturan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan 1866 BW yang mencantumkan lima macam alat bukti, antara lain sebagai berikut:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan/prediksi
4. Pengakuan
5. Sumpah.⁵

Saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 139-157 HIR, Pasal 168-172 HIR jo. Pasal 165-179 R. Bg, Pasal 284,306-309 R.Bg, KUH Perdata Pasal 1866-1880, pasal 1902-1908 BW dan pasal 1912 BW. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, saksi merupakan salah satu jenis alat bukti yang harus dihadirkan pada saat proses pembuktian sebelum persidangan. Keterangan saksi di persidangan harus didukung dengan pemberitahuan yang jelas dan pengetahuan yang dibuktikan secara hukum. Pengetahuan yang dibuktikan secara hukum harus berasal dari pengalaman, penglihatan, atau pendengaran langsung dari peristiwa yang dipermasalahkan dalam perselisihan antara para pihak. Ada beberapa kategori keterangan saksi yang tercantum dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1970 KUH Perdata. Termasuk jenis saksi yang diambil dari keterangan yang disampaikan oleh perorangan. Oleh karena itu, dapat

⁵ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, 2007, hlm 22.

dipahami bahwa kesaksian saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 164 dari HIR dan 284 dari R. Bg, hanya dapat digunakan sebagai bukti hukum jika berkaitan dengan peristiwa yang kesaksian saksi yang mendengar secara pribadi, dan itu juga harus menjelaskan bagaimana saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut. Menurut Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg, pendapat dan kesimpulan yang berasal dari gagasan bukanlah alat bukti. Oleh karena itu, saksi adalah orang yang pernah menghadapi, mendengar, atau melihat sesuatu dalam perkara yang dipersengketakan.

Sedangkan dalam hukum Islam, saksi disebut *syahādah*. Dalam bahasa *syahādah* menyiratkan saksi, didapat dari "*musyāhadah*" dan itu berarti orang yang menyaksikan peristiwa tersebut.⁶ Saksi *istifāḍah* dan Saksi *testimonium de auditu* saling berkaitan satu sama lain. Dalam Hukum Islam saksi *istifāḍah* adalah saksi yang tidak melihat dengan secara langsung sedangkan Dalam Hukum Acara Perdata disebut saksi *testimonium de auditu*. Sementara Ibnu Qoyim mengartikan *al- istifāḍah* ialah sebagai suatu kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu benar masyhur dalam khazanah berdasarkan pengetahuan dengan sumber berita yang sudah luas tersebar.⁷ Ibnu Qosim mengatakan keputusan hakim dalam kasus ini berdasarkan *syahādah al- istifāḍah* karena kesaksian itu adalah bukti yang sangat kuat. Kesaksian ini juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan fakta yang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm 361.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayatul Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981, Cet. Ke-5, h. 56.

akurat sehingga dapat menghilangkan kemungkinan saksi dan hakim dituduh kekurangan sesuatu. Oleh karena itu *syahādah al-istifāḍah* ini lebih kuat nilainya daripada kesaksian dua orang saksi memenuhi syarat formal dan material.

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, keberadaan saksi *testimonium de auditu* telah diakui dan diakomodir berdasarkan putusan hakim yaitu berupa yurisprudensi/putusan hakim sebelumnya yang menangani masalah yang sama. Putusan dan yurisprudensi ini sering diikuti oleh hakim-hakim saat ini dan dijadikan dasar untuk memutuskan hukum bersama dengan karya ilmiah para ahli hukum yang terkait dengan kasus yang dihadapi tersebut. Metode interpretasi dan konstruksi digunakan oleh majelis hakim untuk menemukan hukum jika mereka tidak dapat melakukannya dari sumber-sumber tersebut di atas. Dalam hal ini majelis hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukum dalam perkara tersebut. Seperti pada perkara Isbat Nikah yang menggunakan saksi *testimonium de auditu*. Penggunaan kesaksian yang bersangkutan menjadi suatu praduga yang membuktikan sesuatu cukup untuk menetapkan *testimonium de auditu* (Putusan MARI No. 302 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959), jadi dalam hal ini penggunaan tidak dilarang. Sesungguhnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia, salah satu putusan mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973. Penerapan kesaksian dari seorang saksi yang tidak lagi hidup dapat berguna

dalam suatu kasus hukum, karena pengalaman mereka dengan peristiwa yang dimaksud mungkin lebih berharga daripada apa yang diketahui saksi secara langsung. Dalam hal ini, diperhitungkan sesuai dengan aturan penemuan hukum untuk memastikan bahwa keputusan hakim mencerminkan pencapaian nilai-nilai hukum. Kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum adalah beberapa cita-cita hukum. Selain itu, putusan hakim memiliki sejumlah efek positif.⁸

Dalam perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah), kedudukan saksi menjadi sangatlah penting terutama dalam perkara Isbat Nikah dengan Nomor Perkara 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto. Peristiwa Isbat Nikah ini merupakan kejadian nikah yang sudah sangat lama sekali sehingga tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk melihat pernikahan tersebut. Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto tersebut Pemohon I dan II menikah pada tahun 1979, oleh karenanya orang menikah pada saat itu belum adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pembuatan akta nikah, maka keluarga itu tidak memiliki bukti terhadap pernikahan mereka. Kemudian mereka dapat memberikan dalil-dalil permohonannya hanya dapat menghadirkan saksi *testimonium de auditu*. Saksi yang dihadirkan merupakan perangkat desa yang sedang menjabat di Desa Ajibarang dan telah mengetahui adanya pernikahan pemohon I dan Pemohon II melalui

⁸ Suloh. *Jurnal Fakultas Hukum universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1 April 2019, pp, 1-

sepengatahuanya di lingkungan masyarakat yang mereka tinggal. Pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut menggunakan berbagai cara, tetapi mereka menggunakan hasil praduga sebagai bukti yang memiliki kekuatan bukti bebas, atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan hakim tertentu. Apakah dianggap sebagai bukti yang sangat kuat atau sebagai bukti permulaan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI PUTUSAN NO 127/Pdt.P/2020/PA.PWT.**

B. Definisi Operasional

Untuk memahami judul proposal ini maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul "*Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Isbat Nikah Studi kasus Di Pengadilan Agama Purwokerto*". Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Kerangka berpikir yang digunakan dalam memutus suatu perkara (rasio putusan) dikenal dengan pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hukum hakim dimulai dari alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hukum hakim perlu disusun secara logis dan sistematis. Analisis,

argumentasi, pendapat, dan kesimpulan memberikan gambaran mendalam tentang pertimbangan hukum hakim.⁹

Dalam pertimbangan Hukum hakim diatas adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara Isbat Nikah dalam putusan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.

2. *Testimonium De Auditu*

Testimonium De Auditu berasal dari dua kata *testimonium* yang artinya penyaksian atau kesaksian dan *De Auditu* yang artinya keterangan saksi yang dikemukakan hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain. Keterangan yang diberikan oleh seorang berdasarkan keeterangan orang lain dan bukan pengalamana sendiri adalah *Testimonium De Auditu*.¹⁰

Dalam keterangan Saksi *testimonium de auditu* disebutkan saksi yang hanya mendengarkan dan tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dalam kasus Isbat Nikah.

3. Isbat Nikah

Isbat Nikah terdiri dari dua kata isbat yang berarti penentuan, pengukuhan, dan penetapan. Sedangkan nikah adalah akad antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan cara menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.¹¹

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahanya* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009) h. 164.

¹⁰ J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-12, h.168

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2000), hlm 107.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi Isbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹²

Dalam kasus Isbat Nikah yang dimaksud adalah Isbat Nikah yang terjadi karena ada kasus dimana Pemohon I dan II mengajukan isbat nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ajibarang.

4. Hukum Islam

Hukum Islam didasarkan pada pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah tentang manusia atau nash untuk mengatur kehidupan manusia.¹³

Berkaitan dengan saksi *testimonium de auditu* dalam Hukum islam ini bisa dijadikan acuan/ relevansi untuk melihat kesaksian yang terkait dengan saksi tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara Isbat Nikah No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara Isbat Nikah No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto?

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), hlm 338.

¹³ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 6.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pertimbangan Hakim terhadap saksi *Testimonium De Auditu* sebagai saksi dalam perkara isbat Nikah No.0127/Pdt.P/2020/PA.PWT
- b. Menganalisis perspektif Hukum Islam terhadap Saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara No.0127/Pdt.P/2020/PA.PWT di pengadilan Agama Purwokerto

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis memberikan sumbangsih pemikiran secara khusus terhadap penulis, dan kepada pembaca secara umum mengenai perspektif pertimbangan Hakim dalam Hukum islam dalam perkara Isbat Nikah tentang saksi testimonium De Auditu
- b. Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya mengenai perspektif pertimbangan Hakim dalam perkara perdata dan Hukum islam dalam kasus Isbat Nikah tentang saksi testimonium De Auditu serta dapat dijadikan bahan rujukan dikemudian hari apabila diperlukan

E. Kajian Pustaka

Seorang peneliti harus melakukan kajian pustaka untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan dalam penelitiannya sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Didalam kajian ini peneliti membahas tentang sebuah

saksi. Saksi sebagai peranan penting dalam poses terciptanya suatu keadilan hukum, wajar terjadi jika saksi mendukung atau membantah argumentasi gugatan tersebut.

Muhammad Ma'ruf dengan skripsi yang berjudul “*Saksi istifadah dalam menentukan Sahnya Isbat Nikah*” mengungkapkan bahwa *saksi istifadah* dalam hal ini adalah untuk menentukan keabsahan akta nikah.¹⁴ Hal ini berbeda dari apa yang ingin penulis teliti terhadap kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwokerto.

Penelitian tentang *testimonium de auditu* oleh Zainal dengan judul “*Testimonium De Auditu sebagai alat bukti dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Payakumbuh*” menyimpulkan bahwa saksi *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena keterangan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari orang lain, dan bukan atas pengetahuan mereka sendiri, menjadikannya sebagai testimoni de auditu. Namun *testimonium de auditu* dapat digunakan oleh hakim sebagai persangkaan dalam mengambil keputusan.

Fahmi Huda Dinil Putra dengan Skripsi yang berjudul “*Kekuatan saksi Sebagai Alat Bukti Dalam perkara perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Padang Panjang)*”, dalam skripsi ini menuliskan kesimpulan bahwa dalam perkara perceraian bagi saksi yang tidak

¹⁴ Muhammad Ma'ruf, “*Saksi istifadah dalam menentukan Sahnya Isbat Nikah*” Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN Walisongi, 2000.

mendengar, melihat dan mengalami langsung terkait perselisihan diantara suami istri, para hakim di berikan kebebasan untuk menerima kesaksian tersebut atau tidak dengan melalui persangkaan hakim, karena dalam memeriksa alat bukti tersebut menitik beratkan kepada kebenaran terjadinya perselisihan diantara suami isteri.

Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*" mengemukakan bahwa, dengan pengecualian keadaan di mana diperbolehkan untuk menggunakan kesaksian *istifaḍah* (*testimonium de auditu*) sebagaimana disepakati oleh ahli hukum Islam.¹⁵

Jurnal ilmiah "*Testimonium de Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*" ditulis oleh Asmuni (2014). Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana syarat-syarat *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sebaliknya, dalam konteks wakaf dan perkawinan yang dilangsungkan sebelum terbitnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kesaksian tersebut mempunyai kekuatan hukum penuh menurut Hukum Acara Perdata.¹⁶

Dari penjelasan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa semua karya ilmiah tersebut membahas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* ditinjau dari beberapa aspek. Oleh karena itu belum

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :Kencana, 2005, cet ke-5), hlm. 375.

¹⁶ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Acara Perdata dan Fiqh" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2: Juli 2014.

ada yang membahas kriteria saksi *testimonium de auditu* secara mendetail dan terinci. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis dalam perkara Isbat Nikah Pada saksi testimonium de auditu Studi Kasus Pengadilan Agama Purwokerto.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Ma'ruf	Saksi <i>istifaḍah</i>	Skripsi yang penulis tulis memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Saksi <i>testimonium de auditu</i> dan saksi <i>istifaḍah</i> dalam perspektif hukum islam	Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan dalam hal mengungkapkan saksi istifadag dab menentukan keabsahan Isbat Nikah yang berkenaan dengan keadaan dharuriah bagi manusia.
Zainal	<i>Testimonium de Auditu</i> sebagai alat bukti Dalam kasus perceraian di pengadilan	Skripsi yang penulis tulis memiliki persamaan dengan skripsi karya Fahmi Huda Dinil Putra mengenai saksi <i>testimonium de</i>	Skripsi yang akan diulis memiliki perbedaan bahwa Kesaksian seorang saksi disebut " <i>testimonium de auditu</i> " karena hanya didasarkan pada apa yang telah didengar saksi dari orang

	Agama Payakumbuh	<i>auditu</i> dalam perceraian	lain dan bukan atas pengetahuan mereka sendiri.. Namun <i>testimonium de auditu</i> dapat digunakan oleh hakim sebagai persangkaan dalam mengambil keputusan.
Fahmi Huda Dinil Putra	Kekuatan saksi Sebagai Alat Bukti Dalam perkara perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Padang Panjang)	Skripsi yang penulis tulis memiliki persamaan dengan skripsi karya zainal mengenai saksi <i>testimonium de</i> <i>auditu</i> dan alat bukti dalam perceraian	Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan bahwa dalam perkara perceraian bagi saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami langsung terkait perselisihan diantara suami istri, para hakim di berikan kebebasan untuk menerima kesaksian tersebut atau tidak dengan melalui persangkaan hakim, karena dalam

			memeriksa alat bukti tersebut menitik beratkan kepada kebenaran terjadinya perselisihan diantara suami isteri.
Abdul Manan	Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama	Buku yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan Muhammad Ma'ruf terkait saksi <i>istifaḍah</i> yang telah disepakati bersama menurut perspektif hukum islam.	Skripsi yang akan ditulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya bahwa saksi harus datang dari dua saksi atau satu saksi. Namun harus ada bukti lain, selain untuk situasi bahwa diperbolehkan untuk menggunakan saksi <i>istifaḍah</i> (<i>testimonium de auditu</i>) sebagaimana ditetapkan oleh ahli hukum Islam.
Asmuni	Testimonium de Auditu Telaah	Skripsi yang ditulis penulis memiliki kesamaan dengan	Skripsi yang ditulis memiliki perbedaan bahwa syarat - syarat

	Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh	saksi yang sifatnya <i>testimonium de</i> <i>auditu</i>	<i>testimonium de auditu</i> dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan dalam hukum acara perdata, <i>testimonium</i> memiliki kekuatan hukum penuh dalam hal wakaf dan pernikahan tersebut dilangsungkan sebelum undang-undang pernikahan Tahun 1974.
--	---	---	---

Tabel 1. Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting. Karena penelitian dapat dilakukan secara terarah dan rasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan metode kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan normatif penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dari perspektif kasus konkret di lapangan dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan tetap. Adapun yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk mencapai suatu putusan.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus untuk meneliti perkara *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan memberikan informasi kepada penulis disebut sebagai sumber data primer.¹⁸ Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui putusan Perkara No.127/Pdt.P/2020/PA.PWT.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada sumber informasi seperti buku-buku, artikerl, jurnal, maupun karya ilmiah, dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 134.

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Berbagai metode untuk mengumpulkan data, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dan harus sesuai dengan tujuan penelitian, jenis data yang akan dikumpulkan dan keadaan subjek (sumber informasi) penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode antara lain:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan referensi hukum terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0127/Pdt.p/2020/PA.PWT. Tidak hanya itu, peneliti juga mengambil dari buku hukum, jurnal hukum, tinjauan hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Kata "dokumen" berasal dari kata "barang tertulis." Metode dokumentasi memerlukan perekaman data yang sudah ada untuk mengumpulkan data. Data berasal dari pembuat peraturan perundang-undangan, hakim pengadilan, ahli hukum dan peneliti hukum. Peneliti menggunakan metode studi dokumen berupa keterangan atau catatan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang berkaitan dengan perkara nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara singkat terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan:

Bab 1. Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan


Bab II. Pandangan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti konsep umum tentang Isbat Nikah, alat bukti dan saksi *testimonium de auditu*.

Bab III. Deskripsi Putusan *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Purwokerto meliputi profil dari Pengadilan Agama Purwokerto, termasuk, visi dan misi, fungsi, tugas, susunan organisasi dan Kompetensi

Pengadilan Agama Purwokerto. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi dalam Putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Purwoerto Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.

Bab IV. Analisis Pertimbangan Hakim pada saksi *testimonium de auditu* dalam penyelesaian perkara No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto, dan analisis Pertimbangan Hakim pada Saksis *testimonium de auditu* perspektif Hukum Islam dalam Perkara No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH, ALAT BUKTI DAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

A. Konsep Umum Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari *itsbat* dan *nikah*. Kata *itsbat* yang berasal dari bahasa arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan berarti menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).¹⁹ Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.²⁰ Sedang nikah menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²¹. Jadi, pada dasarnya Itsbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi

¹⁹ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hlm. 339.

²⁰ Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm.1.

²¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Itsbat merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*²². Dikatakan bukan perkara yang sesungguhnya karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.²³

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni :

1. Penetapan pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (Itsbat Nikah)
5. Penetapan wali adhol

Pengaturan itsbat nikah juga di atur dalam peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menyebutkan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang,

²² Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008), hm. 271

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm.41 .

maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.²⁴

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkui orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya yakni kekuatan mengikuti penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya. Sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada orang yang disebut diatas.²⁵ Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dipahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak memiliki kekuatan eksekusi.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukanya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat 2 jo. Pasal 64 UU no. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas

²⁴ Permenag Nomor 3 Tahun 1975

²⁵ Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: CV Rajawali, 1991). Hal 73

dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3. KHI memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik undang-undang no. 1 tahun 1974 maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, INPRES tidaklah masuk dalam urutan perundang-undangan Republik Indonesia.²⁶ Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 berserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjuk) oleh undang-undang. Jika dipikirkan seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya

²⁶ Salim Nasrudin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis) dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003), hlm. 170.

kutipan akta nikah dapat dimintakan duplikat ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan yang asli . maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah mencantumkan bahwa helai kedua dari akta perkawinan ini harus disimpan kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.²⁷

3. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan kepejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. prosedur permohonan itsbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuhkan dalam mengajukan perkara perdata, adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbat nikah antara lain:

²⁷ A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm. 23.

1. Pemohon Isbat nikah datang sendiri ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan itsbat nikah untuk didaftar kepanitra pengadilan, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi-saksi yang diakhiri agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.
2. Setelah perkara tersebut diterima dan didaftarkan oleh pihak pengadilan, selanjutnya pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan sidang.
3. Pada tahap pelaksanaan sidang, majlis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat nikah.
4. Majlis hakim setelah mendengarkan keterangan yang didapat maka selanjutnya hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada para pemohon
5. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang “perkara tersebut apakah dikabulkan atau ditolak”.²⁸

4. Akibat Isbat Nikah

Setelah dikabulkannya itsbat nikah sebagai kepastian hukum, maka melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinanya, apabila menjadi

²⁸ Depag RI, Badan Penyuluhan Hukum, UU No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 167.

perselisihan atau percecokan diantara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upayahukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut baik suami atau istri memiliki bukti otentik atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan²⁹. Pencatatan perkawinan merupakan aspek yang fundamental bagi Warga Negara Indonesia. Melalui pencatatan itu seseorang memperoleh sttus hukum pasti. Pencatatan perkawinan karenanya sangat penting bagi perempuan karena dapat memberikan kepastian hukum baik bagi dirinya maupun anak yang dilahirkannya. Dengan menggunakan analisis gender, seorang hakim dapat melihat apa akibatnya bagi seorang perempuan jika tidak memiliki akta nikah. Antara lain secara sosial perempuan tersebut rentan terhadap tindakan diskriminasi. Demikian pula dengan anaknya, lebih dari itu posisi mereka sebagai istri punrentan terhadap kekerasan. Tanpa surat nikah seorang istri akan bergantung kepada suaminya. Ketergantungan itu sangat tidak sehat, karena bila terjadi kekerasan oleh suaminya sangat sulit bagi perempuan untuk keluar dari ikatan perkawinan.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dibawah tangan dan tidak dicatatankan ke pegawai pencatat nikah antara lain : pertama, meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan

²⁹ Sopyan Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 131-132.

kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut di anggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat selain dianggap tidak sah juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Ketiga, baik anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya baik istri maupun anak-anak yang dilahirkanya dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan dibawah tangan hanya dimiliki masing-masing yang menghasilkannya karena tidak adanya harta bersama.

B. Konsep Umum Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubunganya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-aat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim terhadap suatu kebenaran yang ada. Menurut M. yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan, bahwa alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam

hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di Pengadilan.³⁰

Alat Bukti menurut Ibnu Qayyim adalah setiap yang dapat memperkuat dakwaan/gugatan. Menurut Roihan Rasyid dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim memutus perkara.³¹ Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa atau keadaan baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh pihak untuk membenarkan atau menggagalkan gugatan atau dakwaan fakta-fakta di dalam perkara harus dikemukakan oleh pihak yang bersengketa dan fakta-fakta ini harus disebut fakta-fakta hukum harus dibuktikan oleh hakim. Hakim harus mendasarkan keputusannya atas fakta-fakta yang sudah terang kebenarannya dan fakta-fakta yang masih samar-samar atas kebenarannya harus dibuktikan.³²

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 566

³¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1991),.hlm.144-145.

³² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Bina Aksara, 1986), hlm 193.

2. Jenis Alat Bukti

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat (Tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.³³

³³ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 164.

3. Alat Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan memberikan keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa. Terkait masalah pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139-152 dan pasal 162-172 HIR, pasal 165-179 dan pasal 306-309 RBg, serta pasal 1895 dan pasal 1902-1908 KUHPerdata. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi sama sekali pemohon tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau karena alat bukti tulisan tidak ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang tidak ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg/145 HIR, pasal 174 RBg/146 HIR, dan pasal 1909 KUHPerdata, pasal 1910 KUHPerdata. Secara terminologi Al Jauhari menyatakan bahwa kesaksian berarti berita pasti. *Musyāḥadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi merupakan orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya.

Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarkannya.³⁴ Dalam kamus istilah fiqih saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali apalagi ada kebiasaan didalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum itu tidak dicatat³⁵. Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan didepan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dengan sumpah terlebih dahulu.

C. Konsep Umum Saksi *Testimonium De Auditu*

1. Dasar hukum saksi

Mengenai bukti saksi dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 139- 152 dan Pasal 168-172 HIR, Pasal 165-179 RBg dan Pasal 1902-1908 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang–Undang”

Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan tentang dasar hukum mengenai saksi diantaranya:

³⁴ Ihsanudin , *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002). hlm 94.

³⁵ M Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306.

a. Dasar Hukum pemeriksaan saksi

Pasal 144 HIR

(1) saksi- saksi yang datang pada hari yang telah ditentukan itu dipanggil ke ruangan sidang seorang demi seorang (2) ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing, ia akan menanyakan pula bahwa mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat beberapa selain itu akan dipertanyakan pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak.

Pasal 147 HIR

Jika saksi itu mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian, atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberikan keterangan ia harus disumpah menurut agamanya.

Pasal 152 HIR

Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh Panitera Pengadilan.

Pasal 171 HIR

(1) tiap-tiap kesaksian harus disertai bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya (2) pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran tidak dipandang sebagai kesaksian

b. Dasar hukum keterangan saksi

Pasal 172 HIR

Dalam menimbang nilai kesaksian itu hakim harus memperhatikan cocoknya para saksi itu satu sama lain, kesesuaian kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkara, perihal kehidupan, adat istiadat, dan kedudukan para saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai

Pasal 1895 KUH Perdata

Pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang³⁶

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Keempat Tentang Pembuktian Dan Daluwarsa, Bab III Tentang Pembuktian Dengan Saksi Pasal 1895

Pasal 1902 KUH Perdata

Dalam hal Undang-Undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis kecuali jika tiap-tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan

Pasal 1905 KUH Perdata

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya

Pasal 1911 KUH Perdata

Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menrangkan apa yang sebenarnya

Pasal 1907 KUH Perdata

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan keterangan tentang bagaimana saksi mehetahui kesaksiannya pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh melai pikiran, bukalah kesaksian

2. Syarat-Syarat Saksi

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para dipihak dapat di dengar sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil .

a. Syarat Formil Saksi adalah:

(1) Memberikan keterangan di depan persidangan, Pasal 145 ayat

(1) HIR

(2) Bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi

bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi (Pasal 172 Rbg)

(3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan

kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, berdasarkan Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 74 ayat (1) R.Bg, orang yang berhak

mengundurkan diri sebagai saksi yaitu: saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat yang kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan

- (4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya (Pasal 147 HIR) cakap menjadi saksi
- (5) Diperiksa satu persatu, diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBg
- (6) Memberikan keterangan secara lisan, sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) HIR
- (7) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinaan³⁷

Menurut hukum asalnya, saksi sebagai alat bukti cukup dua orang sebagai syarat hukum pembuktian, keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Pada Pasal 169 HIR, 306 RBG disebutkan seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullum testis*)

b. Syarat materil saksi

Syarat materil apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), Cet. Ke-3 hlm. 250

materil, oleh karena itu keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Diantaranya adalah:

(1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan kepada sumber pengetahuan yang jelas pada pangalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut dengan *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

(2) Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg, sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat, diantaranya:

1) Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya dipersidangan dan apa yang dialaminya benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

- 2) Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, maksudnya saksi melihat sendiri fakta atau peristiwa yang berkenaan dengan kasus perkara yang disengketakan.
 - 3) Berdasarkan pendengaran sendiri tentang masalah yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan.
- (3) Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian satu sama lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R. Bg.

Dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lain maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutuskan suatu perkara, hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya.

Dalam mempergunakan saksi di depan sidang Pengadilan Agama hendaknya kita harus membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda. Sebagai misal, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum bagi sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan

adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 orang saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain seperti:

- a. Pengakuan kedua suami istri dengan sumpahnya
- b. Adanya akta nikah
- c. Seorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami istri yang dimaksudkan hal-hal diatas diakui sendiri oleh para ahli hukum islam.

Status saksi adakalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan adakalanya ia menempati syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Dalam keadaan yang disebut terakhir kita harus menggunakan saksi disitu sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian tetapi tidak sebaliknya.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang dikatakan dengan saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui dari suatu kejadian atau peristiwa atau orang yang diminta hadir pada sesuatu peristiwa untuk mengetahui, supaya dapat memberikan keterangan yang benar terjadi adanya.³⁸

³⁸ W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 852.

3. Saksi Menurut Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi adalah suatu alat bukti yang merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Menurut A Mukti Arto, yang di katakan dengan saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri. Sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.⁴⁰

Andi Hamzah mengemukakan bahwa saksi berarti seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan pemberitahuan secara lisan oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Kesaksian tentang

³⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 160.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 112.

peristiwa atau kejadian itu dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh dari pikiran bukanlah kesaksian.⁴¹

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, suatu pendapat atau dugaan hasil berpikir bukan merupakan kesaksian sebagaimana dalam pasal 171 HIR an Pasal 308 R. Bg. Berbeda dengan saksi ahli, seorang saksi memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya sedangkan saksi ahli membantu hakim dalam menilai peristiwanya. Fungsi dari saksi dalam perkara perdata adalah untuk membantu para pihak dalam pembuktian dalil-dalil, dalam dalil gugatan dari pemohon maupun dalil bantahan dari tergugat. Oleh karena fungsi saksi adalah kepentingan masing-masing pihak, dan menjadi keharusan bagi masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi di depan persidangan. Dalam perkara tertentu kadangkala pembuktian dengan saksi merupakan bukti utama karena perbuatan hukum yang disengketakan tidak dilakukan secara tulisan, melainkan dilakukan hanya dihadapkan saksi-saksi.

Hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat desa, karena pada umum lebih menggunakan dasar saling mempercayai. Oleh karena itu, kesaksian merupakan keterangan yang disampaikan secara lisan dan pribadi dihadapan persidangan, maka yang disampaikan atau yang diterangkan oleh saksi hanyalah segala apa yang dilihat, didengar atau

⁴¹ RPH whimbo pityo, S tegi Jitu, *Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2012), hlm. 120.

dirasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan apa sebabnya atau bagaimana sampai mengetahui hal yang diterangkan itu. Persangkaan yang istimewa terjadi karena logika tidak dapat dipandang sebagai kesaksian. Sehingga agar terjaminnya kebenaran keterangan digunakan dari seorang saksi maka dalam pembuktian hendaknya digunakan lebih dari satu orang saksi, sebab keterangan dari seorang saksi saja tanpa didukung oleh saksi lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti artinya satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana yang diatur Pasal 169 HIR / 306 RBg, yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai didalam hukum”

Maka pembuktian dengan saksi baru dianggap sempurna apabila ada dua orang atau lebih sebagai saksi yang keterangannya saling bersesuaian.

4. Saksi menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* bisa dianalogikan dengan istilah *syahādah istifāḍah*. *syahādah* diartikan yakni kesaksian, dan *istifāḍah* menurut bahasa adalah tersebar atau tersiar luas.⁴² Secara istilah *syahādah istifāḍah* ialah kesaksian dari orang yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan mendengar sendiri dengan terjadinya perbuatan hukum.⁴³ Jadi dapat disimpulkan *syahādah*

⁴² Ahamad Warson Munawwir, Al Munawwir, ditasbihkan oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Cet 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1082

⁴³ Asmuni, 'Testimonium De Auditu telah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2, (Juli, 2014), hlm. 198.

istifāḍah adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasarkan pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas.

Menurut Abdul Karim Zidan dalam khazanah peradilan Islam, yang dimaksud dengan *syahādah istifāḍah* ialah suatu kesaksian yang berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersebar.⁴⁴ Dalam keterangan lain, *istifāḍah* adalah ketenaran yaitu kemasyuran yang membuahkan dugaan.

Ibnu Qoyyim al jauziyyah, mengartikan *syahādah istifāḍah* sebagai sebuah reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi memang benar-banar masyhur. Oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan masyhur sifatnya, beliau menyebut kesaksian *syahādah istifāḍah* dengan istilah *khobar istifāḍah* (berita tersebar). *Khobar* dalam arti disini adalah berita yang sifatnya bukan pada berita hasil karangan. Menurut Sayyid Muhammad, *khobar* berarti berita yang itu kebalikan dari kata *Insyā* yang berarti mengarang.⁴⁵

Mengenai persoalan kabar atau berita tersebut, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama ushul dan kalam telah membagi *khobar* dalam garis besarnya kepada dua, yaitu *khobar ahad* dan *khobar*

⁴⁴ Syahadah Al-Istifadah Dalam Sengketa Perwakafan oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net diakses pada 16 Februari 2023

⁴⁵ Sayyid Muhammad alawi maliki, *Al Manhalu Al Laṭīfu Fi Uṣūli Al Hadīsi Al Syarīfi*, diterjemahkan Adnan qohar, Ilmu Ushul hadis, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 46.

mutawwir.⁴⁶ Akan tetapi sebagian ulama membagi kepada tiga seperti halnya hanafiah, yaitu *Khabar ahad*, *khabar mutawwir*, dan *khabar istifāḍah* (*Masyhur*). Dalam tulisan ini hanya akan membahas apa yang dimaksud dengan *khabar istifāḍah*.

Menurut bahasa *istifāḍah* berarti yang tersebar, yang telah tersiar. Sedangkan menurut istilah adalah mustafid, khabar yang dari permulaannya samapai kesudahannya bersamaan tidak kurang dari tiga orang.

Menurut Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, khabar *istifāḍah* adalah berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan kebanyakan orang. *Khabar istifāḍah* berada di antara khabar ahad dan khabar mutawwir. Berita tersebar ini, merupakan satu jenis berita yang boleh menjadi sandaran persaksian. Ibnu Taimiyah pun membenarkan hal itu, bahwa berita yang tersebar adalah termasuk dalam bukti-bukti yang nyata. Dalam persoalan kekuatan *khabar istifāḍah* ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun sesungguhnya tidak ada perbedaan yang fundamental. Silang pendapat mereka berada pada kisaran kasus apa saja yang dapat diberlakukan kesaksian *istifāḍah* terdapatnya misalnya apakah pada kepemilikan, hutang piutang, wakaf, nasab dan lainnya. Artinya *fuqaha'* sepakat bahwa berita yang sudah tersebar merupakan satu kekuatan hukum acara dalam meniadakan kecurangan

⁴⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadiṣ*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 56.

terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai pembuktiannya dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.

Dalam hukum peradilan Islam khususnya saksi *istifāḍah* lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara yang bersifat perkara permohonan (*Valunter*), sedangkan dalam bentuk perkara gugatan (*contentious*) tidak begitu banyak misalkan pada perkara cerai gugat ataupun talaq. Hampir semua kasus di Pengadilan Agama dalam perkara *contentious* pembuktinya sudah didahului oleh alat bukti lain. Misalnya saksi seorang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa, baru kemudian didukung oleh beberapa orang saksi *de auditu*, atau alat bukti lain yang sudah ada misalnya pengakuan, kemudian diperkuat lagi oleh saksi *testimonium de auditu*.

Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan, bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *syahāḍah istifāḍah* karena tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. *Syahāḍah istifāḍah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang orang laki-laki yang memenuhi syarat formil maupun materiil. Akan tetapi kuatnya *syahāḍah istifāḍah* tentu didukung dengan persyaratan seperti halnya saksi yang sedang memberikan keterangan benar-benar

mengetahui berita yang tersebar dimasyarakat yang sudah disepakati akan kebenarannya dan bukan berita yang simpang siur.

Para ulama telah konsensus bahwa dalam persoalan status keperdataan seseorang (*nasab wal wiladah*) memperbolehkan menggunakan *syahādah istifāḍah*, akan tetapi mereka tidak konsensus penggunaannya dalam bidang lain. Ulama Hanabillah misalnya, membolehkan penggunaan *syahādah istifāḍah* dalam bidang lain, seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Mereka beranggapan dalam persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi yang faktual atau karena sebab-sebab lainnya karena langsung, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara menganalogikannya dengan status keperdataan.⁴⁷

Sedangkan menurut kalangan mazhab Syafi'i, *syahādah istifāḍah* boleh digunakan dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan, dan hak milik Selain itu, menurut imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian melalui *istifāḍah* dibolehkan dalam lima perkara, yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan termasuk juga perwakafan seperti disebutkan oleh Ibn Abi al-Dam.⁴⁸

⁴⁷ Syahadah Al-Istifāḍah Dalam Sengketa Perwakafan, oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net diakses pada, 16 Februari 2023

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III, cet. Ke-6, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, (Surakarta: Insan kamil, 2016), 361.

5. *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti

Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami. Ada juga yang mendefinisikan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Sedangkan Subekti menamakannya dengan “kesaksian dari pendengaran”. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi *testimonium de auditu* berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh sumber kesaksian diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari orang lain.

Penerapan mengenai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum antara kelompok yang menolak dan menerimanya adalah mereka yang menolak kesaksian de auditu sebagai alat bukti, hal ini merupakan aturan umum yang masih kuat dianut oleh para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Menurut Sudikno pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi de auditu bukan

merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.⁴⁹ Begitu pula Subekti yang pada mulanya berpendapat yang sama bahwa saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Sementara itu di luar kelompok arus utama tersebut, ada yang berpendapat membolehkan dengan membenarkan penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Subekti yang semula berpendapat *testimonium de auditu* tidak ada harganya sama sekali, namun kemudian berpendapat membenarkan penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari pemohon untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi *testimonium de auditu* dipergunakan untuk menyusun persangkaan. Karena sebagai kesaksian keterangan saksi de auditu memang tidak ada nilainya akan tetapi bukan berarti Hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan.

Akan tetapi terkadang saksi *testimonium de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu dalam hal tertentu, barangkali perlu diatur keadaan yang

⁴⁹ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 172.

bersifat eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *Common Law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mengetahui sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal menjelaskan suatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang di permasalahan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Sesungguhnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti eksepsional, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia, salah satu diantaranya Putusan MA No. 239 K/Sip/1973. Dalam putusan ini, MA membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Keterangan itu dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pencapaian pembuktian tanpa memerlukan alat bukti apabila saksi *testimonium de auditu* berdiri beberapa orang.

Tanpa mengurangi kebolehan membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional dan kauistik, perlu dilihat variabel penerapan dalam praktik peradilan. Secara umum ditolak sebagai alat bukti, sikap ini secara umum menolak atau tidak menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak berdasarkan

keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal 1907 ayat 1 KUHPerdara.

Untuk menghindari larangan *testimonium de auditu*, kesaksian ini tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Berdasarkan pasal 1922 KUHPerdara dan pasal 173 HIR kepada hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan alat bukti persangkaan asal hal itu dilakukan secara hati-hati dan seksama. Kesaksian *testimonium de auditu* langsung didengar dari pemohon sendiri, sangat beralasan mengkonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan barangkali demikian maksud putusan MA No. 818 K/Sip/1983, 27 meskipun putusan itu menyebutnya sebagai keterangan yang dapat dipergunakan menguatkan keterangan saksi biasa.⁵⁰

6. Saksi *istifadah* dalam Hukum Islam

Dalam kamus Al-Munawwir saksi berasal dari kata الشَّهَادَةُ (*asy – syahadah*) adalah bentuk isim masdar dari kata يَشْهَدُ – شَهِدَ (*syahada-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan, (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. *Syahadah* juga bermakna (*al iqraru*) yang artinya kesaksian.⁵¹

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 661-666.

⁵¹ A. Worson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet. Ke -25, h. 746

Sedangkan *istifāḍah* (bermakna tersebar atau tersiar. Sedangkan secara istilah adalah

المستفيض، ما يكون من ابتدائه سواء لا ينقص من سلاتة

“*Mustafid* adalah khabar yang dari permulaannya sampai kesudahannya bersamaan tidak kurang dari tiga orang”.

Dapat disimpulkan *syahādah istifāḍah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasarkan berita orang lain yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas, artinya saksi sendiri tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri terhadap suatu peristiwa.

Ibnu Qayim al Jauziyah mengartikan *syahādah istifāḍah* dengan *khabar istifāḍah* (berita tersebar), *khabar istifāḍah* yang dimaksud disini adalah berita yang mencapai derajat *mutawatir* dan *ahad* (berita orang perorangan) artinya berita yang telah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia atau banyak orang yang mana menurut Ibnu Qayim al Jauziyah berita yang tersebar ini merupakan suatu jenis berita yang boleh menjadi sandaran persaksian. Misalnya seorang suami dibolehkan berpegang padanya dalam menuduh istrinya dan *meli'annya* apabila zina istrinya telah tersebar beritanya di kalangan manusia (masyarakat) dan hakim dibolehkan berpegang padanya. Ibnu Taimiyahpun membenarkan hal ini, bahwa berita yang tersebar adalah termasuk alat bukti yang nyata.

Mengenai *khobar* atau berita tersebut, para ulama berbeda pendapat sebagian ulama membagi *khobar* menjadi dua yaitu *khobar mutawatir* dan *khobar ahad*, namun golongan Hanafiyah mengklasifikasi *khobar* menjadi tiga yaitu *khobar mutawatir*, *khobar ahad* dan *khobar istifadah* (berita yang tersebar).

Dalam khazanah peradilan Islam *syahadah istifadah* adalah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersebar luas.

Mahkamah Agung memberikan pengertian sebagai suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami, atau mendengar sendiri proses terjadinya wakaf suatu benda, tetapi orang itu dan orang lain banyak jumlahnya hanya tahu bahwa barang itu sudah sejak lama digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat keagamaan/ ibadah, dan mereka banyak menganggap benda itu adalah wakaf.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa *syahadah istifadah* dan *testimonium de auditu* mempunyai kemiripan konsep, yaitu keterangan yang disampaikan oleh saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari orang lain dan bukan berdasarkan pendengaran sendiri, pengelihatannya sendiri dan tidak mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok perkara.


Melalui *khobar istifadah* yang disebutkan oleh Ibnu Qayim Al Jauziyah hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *syahadah istifadah*, karena kesaksian tersebut merupakan alat bukti yang sangat

kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk mencurigai hakim apabila dalam menjatuhkan putusan berdasarkan *syahādah istifāḍah* Hukum yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pengetahuan hakim saja, melainkan juga pengetahuan yang menjadi pengetahuan orang lain. Misalnya hakim dibolehkan menerima kesaksian satu orang laki-laki apabila kejujurannya sudah dikenal di kalangan masyarakat tanpa mempertimbangkan lagi, begitu pula menolak kesaksian seorang yang fasik, apabila telah dikenal di lingkungan masyarakat bahwa dia adalah orang yang fasik, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan bahwa kesaksian tersebut ditolak. Oleh karenanya *syahādah istifāḍah* lebih kuat nilai kesaksiannya dari kesaksian dua orang laki-laki yang memenuhi syarat formil dan materil, dalam artian kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.

Akan tetapi kuatnya *syahādah istifāḍah* tentu didukung melalui persyaratan seperti: saksi yang memberikan keterangan benar-benar mengetahui berita yang tersebar di kalangan masyarakat yang sudah disepakati dan bukan simpang siur beritanya. Atau saksi yang benar-benar melihat atau saksi utama telah meninggal dunia atau tidak dapat hadir dikarekan jauh atau jatuh sakit.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali dan begitupun menurut Abu Hanifah memberikan syarat bagi diterimanya kesaksian tersebut, ialah bahwa berita atau kesaksian yang disampaikan tersebut didengar dari sejumlah orang yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta, dimana dengan informasi dari sejumlah orang tersebut akan didapatkan tingkat keyakinan yang kuat atau tingkat dugaan yang kuat. Selain itu ketika memberikan kesaksian, seorang saksi harus berkata (sumpah), "saya bersaksi".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *syahādah istifāḍah* atau kesaksian berdasarkan berita yang telah tersebar merupakan suatu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaan terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai kekuatan pembuktiannya dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

1. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Purwokerto

Visi : “Terwujudnya Pengadilan yang Agung dan Berkewajiban 7
Dalam pelayanan Hukum Kepada Masyarakat”

Misi :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Yudisial dengan seksama, tidak membeda-bedakan orang, tidak berpihak, bebas dari pengaruh pihak maupun di luar Lembaga Peradilan dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pelayanan non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Meningkatkan disiplin Pegawai agar dapat melaksanakan Tugas-tugas serta efisien dan efektif;
- d. Mengembangkan penerapan manajemen modern dan terbuka dalam pengurusan kepegawaian sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
- e. Membuka akses informasi dan komunikasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto;
- f. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Motto : “Pengadilan Agama Purwokerto DERAP (Dedikatif, Elegan, Rapi, Akuntabel, Profesional)”⁵²

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa tugas pokok dari Peradilan Agama Purwokerto adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara yang masuk dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Adapun fungsi Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai berikut:

- a. Mengadili yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Adminitrasi Peradilan.

⁵² Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto”. <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

- c. Nasehat yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989);
- d. Kemasyarakatan yakni Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁵³

3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Purwokerto saat ini mempunyai pejabat struktural dan fungsional dengan keterangan sebagai berikut.⁵⁴

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Arinal, M. H	Ketua
2.	Mursid, S. Ag., M. Ag	Wakil ketua
3.	Drs. K. Khamimudin, M. H	Hakim
4.	Drs. Fuad Amin, M. Si	Hakim
5.	Drs. Hidayaturrohmah, M. H	Hakim

⁵³ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto". <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

⁵⁴ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto". <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

6.	Drs. H. Risno	Hakim
7.	Tarsudin, S. H	Hakim
8.	Drs. H. Juhri, M. H	Hakim
9.	Drs. Teti Himati	Hakim
10.	Drs. H. Mustofa kami, M. H	Hakim
11.	Drs. Faisol Chadid	Hakim
12.	Drs. H. Imam Khusaini	Hakim
13.	Mokhammad Miftah, S. Ag	Panitera
14.	Sri Indah Ichwaningsih, S. H	Panitera Muda Hukum
15.	Sri Lestari Wasis, S. H. I	Panitera Muda Permohonan
16.	Arif Rachmanto, S.T., S. H	Panitera Muda Gugatan

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Sumber: Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto”. <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

4. Kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto

Kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi syariah⁵⁵

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT

1. Duduk Perkara Pengadilan Agama Purwokerto No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT, merupakan kasus tentang saksi *testimonium De auditu* pada perkara Isbat Nikah. Isbat Nikah yang dimaksud disini adalah mengesahkan pernikahan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Untuk mengetahui lebih detail tentang saksi *testimonium De auditu* pada perkara Isbat Nikah yang terdapat

⁵⁵ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto". <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT peneliti akan mendeskripsikannya, sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Juni 1979 Pemohon telah melakukan pernikahan secara siri menurut tata cara agama islam yang dilangsungkan dirumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah bernama Nirman, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.9.000 (sembilan ribu rupiah) yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sulam dan Turnuji. Pada saat akad nikah tersebut ayah kandung Pemohon II yang bernama San Marsum yang telah meninggal dunia. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut tidak ada larangan bagi Para Pemohon untuk melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan dan pemohon 1 berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

1. Saliyah, jenis kelamin perempuan;
2. Kusdiyanto, jenis kelamin laki-laki;
3. Nasati, jenis kelamin perempuan;
4. Sayudin, jenis kelamin laki-laki;

5. Sugeng R, jenis kelamin laki-laki;
6. Ali Riyanto, jenis kelamin laki-laki;
7. Jefri Setiawan, jenis kelamin laki-laki, lahir 27 April 2001;
8. Yanu Arifah, jenis kelamin perempuan, lahir 10 Januari 2006

Bahwa untuk melegkapi proses administrasi yang berkaitan dengan Para pemohon dan untuk membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memerlukan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 1303/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA)kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas. Pernikahan tersebut tidk tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-066/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 9 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Saksi yang dihadirkan juga tidak sesuai dengan Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II, kemudian menghadirkan saksi dari pihak Perangkat Desa tempat tinggal Para Pemohon. Dengan alasan alasan tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah dengan tujuanya untuk

mendapatkan buku resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Ajibarang, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.⁵⁶

2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT

Dalam memutuskan perkara No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto menggunakan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi. Alat bukti Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Juni 1979 dan bahwa bukti berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Hal ini tercatat pada putusan Hakim no 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT yang berbunyi:

Para saksi yang dihadirkan adalah perangkat desa Ajibarang dan saksi tidak hadir pada waktu akad nikah, tetapi setau saksi pemohon adalah pasangan suami istri

⁵⁶ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto". <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

yang dinikahkan secara agama islam, namun belum tercatat di Buku akta Nikah pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

2. Surat Keterangan Nomor: 1303/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Bukti tersebut berupa asli, telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup dan surat keterangan Nomor: B-066/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 9 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Saksi yang dihadirkan adalah saksi yang tidak melihat kejadian tersebut. Dengan kata lain, dengan berdasar atas Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara Pengadilan menilai bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan untuk membuktikan dalil pokok perkara *a quo*, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Hal ini tercatat pada pitusan Hakim No 0127Pdt.P/2020/PA.PWT yang berbunyi:

Perihal saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam perisdangan diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, melainkan pengetahuan yang bersumber dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon maka kesaksian yang dikategorikan sebagai testimonium de auditu. Keterangan saksi-saksi testimonium de auditu Para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut

Yurisprudensi bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan dalam persidangan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959).

3. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR, Pengadilan menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya. Hal ini tercatat pada putusan Hakim No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT yang berbunyi:

Pengadilan melihat keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon. Saksi-saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak

*mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya.*⁵⁷

Hakim mempertimbangkan dalam kasus Isbat Nikah ini dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan objektif dan rasional, apalagi saksi *testimonium de auditu* dalam hal ini juga disumpah sebelum memberikan keterangannya. Oleh karena itu hakim berkeyakinan keterangan yang diberikan saksi kedua dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dengan cara hakim mengkonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan. Dapat disimpulkan ada pertimbangan khusus mengapa hakim menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* dikarenakan tidak selamanya kasus Isbat Nikah menggunakan saksi *tetstimonium de auditu*. Maka untuk membuktikan perkara isbat Nikah ini hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai bukti permulaan karena saksi juga disumpah sebelum memberikan keterangannya. Bukti permulaan kemudian dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan oleh hakim yang dipertimbangkan secara objektif dan rasional, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai bukti persangkaan atau tidak, asal dilakukan dengan seksama.

⁵⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.

3. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT


Berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 28 Februrari 2020 Masehi/ 4 Rajab 1441 Hijriyah oleh Nana S.Ag.,M. H sebagai Hakim Ketua dan Laksono Wahyu Djunaidi, S. H sebagai Panitera Pengganti. Para Pemohon menikah secara siri menurut tata cara agama islam yang dilangsungkan dirumah Pemohon II dengan wani nikah bernama Nirman dengan mas kawin Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2(dua) orang saksi bernama Sulam dan Turnuji. Adapun Identitas Pemohon I yaitu berumur 64, beragama Islam, pendidikan terakhir yang ditempuh SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT 004 RW 010, Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, dan pemohon II, berumur 54 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 004 RW 010, Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Pemohon meneguhkan dalil-dalil utnuk mengajukan Isbat Nikah karena pernikahan belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Saksi yang dihadirkan ketika Isbat Nikah berbeda dengan saksi yang dihadirkan pada saat pernikahan Para Pemohon dengan kata lain *saksi testimonium de auditu*. Majelis hakim Memutuskan perkara ini dengan putusan Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sumarjo Ratam bin Kasmidi) dengan Pemohon II (Warni binti San Marsum) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).⁵⁸

Dari amar putusan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Isbat Nikah tentang saksi *testimonium de auiditu* yang diajukan Pemohon I dan II dengan pertimbangan Para Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas adalah sah dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1)

⁵⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.⁵⁹



⁵⁹ Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto”. <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PUTUSAN NO. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Isbat Nikah No.0127/Pdt.P/2020/PA.PWT Menurut Hukum Perdata

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Hal ini disimpulkan pada pasal 171 ayat (2) HIR dan pasal 308 ayat (2) R.Bg. yang menyatakan bahwa suatu pendapat atau persangkaan seseorang yang didapat secara berpikir tidak dianggap sebagai kesaksian. Pada prinsipnya, alat bukti saksi adalah keterangan dari saksi yang ia dapat mengetahui sesuatu hal yang ia melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri sesuatu hal yang ia ajukan sebagai suatu kejadian. Setiap orang wajib menjadi saksi dan semua orang cakap juga dapat bertindak sebagai saksi, akan tetapi undang-undang memberikan ketentuan adanya syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi dalam perkara di pengadilan baik secara formil maupun materiil.

Syarat-syarat saksi secara formil yaitu:

1. Berumur 15 tahun ke atas
2. Sehat akalnya

3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR)
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain
6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR)
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinaan
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR) 10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).

Syarat saksi secara materiil yaitu:

1. Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R.Bg.)
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R.Bg.)
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) R.Bg.)
4. Saling bersesuaian dengan akal sehat.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditangkap kejelasan mengenai kesaksian bahwa saksi dalam perkara di pengadilan akan sah diterima sebagai bukti dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat sahnya menjadi saksi yang pada prinsipnya saksi harus mengetahui secara langsung baik melihat, mendengar atau mengalami sendiri hal kejadian yang dipersaksikan di pengadilan tersebut.

Antara syarat formil dan materiil bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat mengandung cacat mengakibatkan alat bukti tidak sah. Artinya, bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat dimaksud, maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam proses peradilan perkara perdata dikenal adanya saksi *testimonium de auditu*. Adapun mengenai saksi *testimonium de auditu*, dalam hukum acara perdata mempunyai kedudukan sebagai keterangan yang berdasarkan pengetahuan dari orang lain. Beberapa ahli hukum menyebutnya sebagai saksi tidak langsung dimana saksi tidak mengalami, mendengar, atau melihat sendiri peristiwa yang terjadi.

Dalam pasal 171 ayat (2) dan pasal 1907 KUH Perdata sebagai sumber hukum perdata di Indonesia disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat, didengar atau dialami sendiri. Dalam artian secara umum saksi *testimonium de auditu* di tolak sebagai alat bukti saksi.

Saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti memiliki referensi yang cukup penting cakupannya sebagai pelengkap dari alat bukti, seperti

halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal seseorang saksi bukan saksi. Di sisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara saksi utama dalam perkara tidak ada maka saksi *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal jika saksi *testimonium de auditu* terdiri dari beberapa orang dan *testimonium de auditu* dikonstruksikan dalam persidangan untuk memperkuat bukti yang masih kurang dan mengungkapkan fakta baru dalam persidangan.⁶⁰

Menurut penulis, saksi *testimonium de auditu* dihadirkan untuk melengkapi asas *unus testis nullus testis*. Saksi harus lebih satu orang dan batas minimalnya adalah dua orang, ketika saksi ada kurang harus dilengkapi.

Merujuk pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan putusan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT yang telah di paparkan penulis dalam bab sebelumnya. Saksi yang dihadirkan merupakan perangkat desa yang sedang menjabat di Desa Ajibarang dan telah mengetahui adanya pernikahan pemohon I dan Pemohon II melalui sepengetahuanya di lingkungan masyarakat yang mereka tinggal. Pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut menggunakan berbagai cara, tetapi mereka menggunakan hasil praduga sebagai bukti yang memiliki kekuatan bukti bebas, atau

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, hlm. 660

kemampuan untuk mempengaruhi keputusan hakim tertentu. Berdasarkan pertimbangan hakim meskipun kesaksian tersebut *testemonium de auditu*, maka dalam *cammon law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MA no. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1559 keterangan saksi de auditu dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat di terima.

Dengan demikian maka untuk mengetahui saksi yang mengetahui secara langsung sangat sulit menemukannya. Jadi saksi *testimonium de auditu* dapat diterima secara eksepsional.

Saksi *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional. Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT mengkonstruksikan saksi de auditu sebagai persangkaan. Hakim bersumber dan berpedoman pada Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya saksi de auditu. Persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh undang- dang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUH Perdata). Persangkaan persangkaan karena hal itu merupakan suatu runtutan peristiwa yang merujuk kepada suatu fakta, sehingga persangkaan itu tidak dapat berdiri sendiri.

Mengenai hal itu, tidak diterimanya saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi, adalah bahwasannya saksi *testimonium de auditu* tidak sesuai dengan kategori keterangan saksi yang dibenarkan pada pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, yang secara jelas menerangkan keterangan saksi yang diterima sebagai alat bukti harus berdasarkan pengetahuan yang meliputi penglihatan, pendengaran, dan atau mengalami sendiri secara langsung kejadian perkara. Tetapi dikarenakan tidak ada larangan secara yuridis pada hakim untuk memeriksa saksi de auditu dalam sidang pengadilan serta berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata dan pasal 173 HIR yang menyatakan hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, maka saksi *testimonium de auditu* dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan yang dapat dijadikan bahan untuk menggali bukti-bukti yang lebih kuat dengan catatan harus dilakukan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan obyektif dan rasional. Akan tetapi terkadang, saksi de auditu pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu dalam hal tertentu, barangkali perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *Common Law*, apabila saksi utama yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri meninggal dunia, dan sebelum dia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada

penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.⁶¹

kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam *Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 8, hal 170 yang artinya:

“Adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, penetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri”

Perihal syarat *syahadah istifadah* sependapat pada pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hal. 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرة

“Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”

Menurut Yahya Harahap, penerimaan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia. Salah satunya Putusan MA No. 239 K/Sip/1973. dalam

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, hlm. 662

kasus tersebut, PN, PT, dan MA membenarkan kesaksian de auditu sebagai alat bukti dengan pertimbangan yang berbunyi:

Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar:

1. *Dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut,*
2. *Oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.*

Memperhatikan putusan di atas, faktor yang dijadikan dasar dari pendapat membenarkan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti adalah:

1. Saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat;
2. Keterangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan.

Dalam putusan tersebut, MA membenarkan saksi *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal

pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *testimonium de auditu* itu terdiri dari beberapa orang.

Menurut penulis, hal seperti itulah yang perlu diterapkan oleh seorang hakim yang menghadapi perkara seperti di atas demi terbuktinya suatu perkara yang sebenar-benarnya.

Karena sesuatu perkara yang belum didapat bukti yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah melanggar suatu peraturan, menyebabkan orang yang dalam perkara atau dituduh berperkara tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan suatu perkara yang belum diperkuat alat bukti yang jelas. Untuk membenarkan hal-hal seperti ini.

Hakim mengkontruksikan keterangan saksi *testimonium de auditu* pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT sebagai persangkaan dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi sesuai dengan kejadian yang dialami Pemohon. Pengadilan menilai keterangan tersebut tidak dapat meneguhkan keterangan yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yakni perihal peristiwa pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, karena saksi-saksi Para Pemohon tidak hadir pada saat berlangsungnya akad nikah tersebut. Namun meski demikian, Pengadilan melihat keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran

Islam, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon. Saksi-saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Saksi *Testimonium De auditu* Dalam Putusan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam peradilan Islam tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah saksi, karena sebuah perbuatan hukum seorang hakim tidak hanya dihadapkan kepada hanya persaksian para pihak yang bersengketa saja, akan tetapi perlu pembuktian dengan cara menghadirkan saksi, dimana peran saksi sendiri sangat penting terutama kesaksiannya, sehingga akan terjadi garis sealur antara apa yang disampaikan para pihak dengan persaksian dari saksi.

Pengertian substansi dari saksi sendiri adalah seseorang yang melihat, mendengar, dan mengetahui suatu peristiwa hukum tersebut. Kebanyakan saksi yang dihadirkan mendengar dari cerita orang lain, hal ini

bisa dimaklumi karena pada kasus Isbat Nikah adalah termasuk kasus yang banyak terjadi dimasyarakat. Pentingnya persaksian dari saksi yang harus melihat langsung peristiwa karena menjadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum bagi hakim dalam membuat suatu keputusan.

Dalam peradilan di Indonesia dalam persaksian dikenal dengan saksi *testimonium de auditu* dimana saksi mendengar dari orang lain, atau saksi yang tidak mengetahui secara langsung, tidak hanya di Indonesia didalam peradilan Islam sendiri juga saksi yang tidak mendengar secara langsung juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum seorang hakim, istilah saksi *testimonium de auditu* dalam Islam yaitu *syahādah istifāḍah*.

Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian melalui *istifāḍah* dibolehkan dalam lima perkara, yaitu nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan termasuk juga perwakafan seperti disebutkan oleh Ibn Abi al-Dam, pendapat yang sama juga pada Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan *syahādah istifāḍah*, karena hal tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Karena kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang disengketakan, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis kemungkinan ada kecurangan baik saksi maupun hakim. *Syahādah istifāḍah* lebih kuat nilainya dari kesaksian dua orang laki-laki yang memenuhi syarat formil maupun materil.

Pendapat dari kedua ulama diatas diperkuat dengan pendapat Anshoruddin berpendapat apabila ada perkara kontensius atau perkara gugatan di Pengadilan Agama yang pembuktinnya hanya berdasarkan saksi *istifādah*, maka dapat diputuskan perkara tersebut berdasarkan saksi *istifādah*. Dalam perkara kontensius seperti cerai talak, cerai gugat, harta bersama dan waris, apabila pembuktiannya di pengadilan hanya berdasarkan saksi *istifādah* telah mencukupi batas minimal suatu pembuktian. Bisa disimpulkan antara *syahādah istifādah* dan *testemonium de auditu* persaksiannya bisa dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum, sehingga penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam kasus Isbat Nikah bisa dianggap sah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum dari Hakim untuk membuat suatu keputusan.

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada perkara penetapan *itsbāt nikah* yang diajukan oleh pasangan suami istri yang berkepentingan untuk mendapatkan akta nikah. Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di mana kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan yang sebenarnya di bawah sumpahnya, bahwa kedua saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pernikahan pemohon I dan pemohon II melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain/ dari masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut di namakan dengan saksi *istifādah*. Kesaksian yang bersumber dari orang lain dalam hukum Islam disebut *syahādah al-*

istifadah. Saksi *istifadah* tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena pengetahuannya tentang suatu peristiwa bersumber dari orang lain, sehingga kesaksian saksi *istifadah* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah. Hukum dasarnya saksi yang tidak melihat, mendengar mengalami secara langsung terjadinya peristiwa hukum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan. Karena saksi yang seperti ini tidak memenuhi syarat-syarat saksi yang sebenarnya, akan tetapi saksi langsung yang mengetahui peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya di persidangan, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang peristiwa tersebut harus jelas asal-usulnya. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan saksi *istifadah* di persidangan dapat diterima kesaksiannya berdasarkan pendapat para Imam Mazhab yaitu, dengan syarat peristiwa itu tersebar secara menyeluruh dan jelas sehingga dapat diyakini terjadinya peristiwa tersebut serta kemayshuran dan ketenaran di masyarakat, akan tetapi penggunaan saksi *istifadah* dapat diterima pada perkara-perkara tertentu, salah satunya pada perkara pernikahan yaitu penetapan *itsbāt nikah*, seperti pada kasus yang penulis angkat tidak berdasarkan adanya sebuah konflik atau sengketa, melainkan pada penetapan *itsbāt nikah* yang bermuara pada kebenaran terhadap suatu perbuatan hukum yaitu (pernikahan) yang belum di sahkan secara hukum negara. Berdasarkan uraian di atas maka hakim boleh menerima kesaksian saksi *istifadah* sebagai alat bukti di persidangan.

Sehingga kesaksian saksi *istifāḍah* dapat dijadikan alat bukti oleh hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara.

Dalam kaitannya dengan fikih Munakah tentang kehadiran saksi dalam pernikahan saksi sangat penting kehadirannya di dalam aqad, bukan di luar aqad, karena mazhab Syafi'i memandang saksi tersebut sebagai rukun dalam pernikahan dan menyangkut sah atau tidaknya suatu pernikahan. Selain mengutamakan saksi juga harus mengutamakan pemberitahuan setelah aqad, pemberitahuan (*i'lan*) boleh dilaksanakan dengan mengadakan walimah dalam konteks kekinian sehingga dengan diadakannya walimah, tetangga dan masyarakat pun bisa mengetahui orang yang melaksanakan pernikahan tersebut, dengan adanya pemberitahuan seperti ini maka pernikahan dianggap sah, tidak terjadinya fitnah didalam masyarakat. Jika dilihat dari sisi kemashlahatan ditetapkan saksi sebagai syarat sah aqad nikah, kehadiran saksi berperan sebagai pemberi penjelasan tentang adanya hak dan kewajiban memberi nafkah, menetapkan nasab, dan menghindari syubhat, mencegah terjadinya prasangka buruk dari orang lain dan memberi penjelasan yang membedakan antara pernikahan dengan zina.

Dalam Agama Islam dikenal dengan prinsip dasar hukum Islam diantaranya adalah memelihara kehormatan dan keturunan (*hifzun an-nasb*), disisi lain sangat penting untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan, keluarga dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang tidak terduga datangnya dan juga menghindari dari tuduhan-tuduhan zina. Dalam konteks ini betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan

melalui Undang-undang sehingga dapat melahirkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang pertimbangan hukum hakim pada saksi *testimonium de auditu* pada perkara Isbat Nikah No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian putusan No 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima dalam perkara isbat nikah dengan mengambil dari pendapat-pendapat para ulama diantaranya yaitu Wahbah al al Zuhaily dalam kitab *Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 8, hal 170 yang menerangkan bahwa saksi *testimonium de auditu* dapat dibenarkan dalam pernikahan, ketetapan keturuanan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri. Kemudian pendapat dari Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab *I'anut Thalibin*, Juz IV, hal. 301 menerangkan bahwa terkadang saksi *testimonium de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, bahwa perihal saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bittasami'*, hal mana

kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *testimonium de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sesuai dengan perkara Isbat Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto saksi dihadirkan melalui *testimonium de auditu* yang mana dari pejabat desa setempat dan sudah mengetahui kabar tersebut sudah tersebar luas serta tidak ada bantahan mengenai kabar tersebut. Selain dari pendapat para ulama ada juga Yurisprudensi bahwa saksi *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (vide Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959). Jika dikaitkan menurut hubungan sosiologis masyarakat diterimanya saksi *testimononium de auditu* adalah ketika terjadi suatu pernikahan salah satu syaratnya yaitu dengan dihadirkannya seorang saksi. Saksi yang mengetahui pernikahan tersebut ketika dihadirkan menjadi saksi Isbat Nikah pastinya akan diterima di Pengadilan Agama karena saksi tersebut mengetahui perkawinannya.

2. Menurut pandangan hukum Islam saksi *testimonium de auditu* sama dengan *syahādah istifāḍah*, yaitu pengetahuan seseorang dalam sidang

pengadilan yang diperoleh dari berita yang sudah tersebar di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa *istifadah* adalah pengetahuan mendengar dari orang lain yang dirinya tidak mendengar sendiri. Menurut sebagian ulama *syahadah istifadah* mempunyai nilai kesaksian dalam beberapa perkara, antara lain: Perkawinan, wakaf dengan alasan persoalan-persoalan tersebut terhalang mendapat informasi yang faktual atau dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan alat bukti/saksi utama untuk membuktikannya. Dan menurut dua ulama yaitu Abu Hanifah dan Ibnu Qayyim penerapan *istifadah* bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus Isbat Nikah.


B. Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan dalam penelitian ini tentang Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Bagi para hakim diharapkan untuk lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diperiksa. Karena setiap alat-alat bukti yang diajukan harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan.
2. Bagi para hakim, menetapkan keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah suatu keharusan. Akan tetapi menggali dan mempelajari hukum dari para tokoh dan ulama terdahulu tidak ada salahnya agar

dapat tetap berjalan sesuai syariat. Di samping itu untuk bisa memutuskan perkara yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

3. Untuk pengetahuan umum bahwa dalam mengambil sebuah putusan tidak hanya dilihat dari perundang-undangan saja, namun juga mempertimbangkan dari sisi Hukum Islam khususnya untuk Pengadilan Agama.
4. Di dalam Hukum Acara Pidana, saksi *testimonium de auditu* telah diterima kesaksiannya dipengadilan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mengenai saksi *testimonium de auditu* bisa disahkan menjadi undang-undang berdasarkan hukum perdata, sehingga Perlu adanya hukum acara dengan dibuatkannya melalui sebuah undang-undang yang berlaku bukan hanya menggunakan Yurisprudensi MA.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Rasyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991.
- A. Worson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab, Cet. Ke -25, Indonesia
Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- A. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008.
- Afandi, Ali . *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Sabiq, Ahmad dkk. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik:Pustaka al-Furqon, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996,
- Ash Shiddieqy, Hasbi . *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadīṣ*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayatul Hadist*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1981.
- Aulawi, A Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.

- Djaman, Nur. *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Ihsanudin, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mujieb, M Abdul dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta :Kencana, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-3, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mubarok, jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. Remaja Roskadarya, 2003.
- Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik membuat dan permasalahannya*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- RPH whimbo pityo, S tegi Jitu, *Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Tramedia Pustaka, 2012.

Said, Al-Munawar Husain Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Sudikno, Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Syahlani, Hensyah. *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, tp.; tt, 2007.

W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Yayan, Sopyan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Zainal Asikin, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

B. Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Acara Perdata dan Fiqh" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2: Juli 2014.

Ma'ruf, Muhammad. "Saksi istifadhah dalam menentukan Sahnya Isbat Nikah" Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN Walisongi, 2000.

Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. VI Tahun. 1995.

Muhammad Busyro Muqaddas sebagaimana dikutip Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Jogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 52

Munawwir, Ahamad Warson. *Al Munawwir*, ditasbihkan oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Cet 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasrudin, Salim. *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis) dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.

Sabiq, Sayyid . *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, cet. Ke-6, (Beirut: Daar al-Fikr,t.t.), diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, Surakarta: Insan kamil, 2016.

Sayyid Muhammad alawi maliki, *Al Manhalu Al La'ifū Fi Uṣūli Al Hadīsi Al Syarīfi*, diterjemahkan Adnan qohar, Ilmu Ushul hadis, cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

C. Web

Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Purwokerto". <http://pa-purwokerto.go.id/>, diakses 9 Februari 2023

Syahadah Al-Istifāḍah Dalam Sengketa Perwakafan, oleh: Abd. Manaf (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara) www.badilag.net diakses pada, 16 Februari 2023

D. Lain-lain

Depag RI, Badan Penyuluhan Hukum, UU No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1983.

IKAHI, *Varia Peradilan*, tahun ke XXO No 245 April 2006.

Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Keempat Tentang Pembuktian Dan Daluwarsa, Bab III Tentang Pembuktian Dengan Saksi Pasal 1895

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Permenag Nomor 3 Tahun 1975

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sumarjo Ratam bin Kasmidi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT 004 RW 010, Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon I;

Warni binti San Marsum, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 004 RW 010, Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt tanggal 6 Februari 2020, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah diperbaiki seperlunya di persidangan pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1979 Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sirri menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan

Hal 1 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah **saudara???** Pemohon II yang bernama NIRMAN, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.9.000 (sembilan ribu rupiah) yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SULAM dan TARNUJI. Pada saat akad nikah tersebut ayah kandung Pemohon II yang bernama SAN MARSUM telah **meninggal dunia pada tahun xxxxxx**

2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut tidak ada larangan bagi Para Pemohon untuk melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - b. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga tidak terkait perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - a. Saliyah, jenis kelamin perempuan;
 - b. Kusdiyanto, jenis kelamin laki-laki;
 - c. Nasati, jenis kelamin perempuan;
 - d. Sayudin, jenis kelamin laki-laki;
 - e. Sugeng R, jenis kelamin laki-laki;
 - f. Ali Riyanto, jenis kelamin laki-laki;
 - g. Jefri Setiawan, jenis kelamin laki-laki, lahir 27 April 2001;
 - h. Yanu Arifah, jenis kelamin perempuan, lahir 10 Januari 2006;
4. Bahwa untuk melengkapi proses administrasi yang berkaitan dengan Para Pemohon dan untuk membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 1303/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal

Hal 2 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

6. Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1979 tersebut tidak tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-066/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 9 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sumarjo Ratam bin Kasmidi) dengan Pemohon II (Warni binti San Marsum) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020 selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, akan tetapi selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Hal 3 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) a.n. Sumarjo Ratam, NIK: 3302143112550124, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 11 Agustus 2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) a.n. Warni, NIK: 3302147112650161, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 11 Agustus 2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor: 1303/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor: B-066/Kua.11.02.01/PW.01/01/2020 tertanggal 9 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan telah diperiksa di muka persidangan (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achmad Chudori bin Abu Mansur, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Lesmana, RT 002 RW 003, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, setahu saksi akad nikah Para Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi akad nikahnya karena saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon termasuk masyarakat yang taat beragama, sehingga jika ada di lingkungan tersebut laki-laki dan perempuan yang *kumpul kebo* maka masyarakat akan mengambil tindakan tegas;
 - Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);
 - Bahwa selama masa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

Hal 5 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Ajibarang, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA tersebut;
- 2. Choerul Fuad bin Achmad Mawardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Lesmana, RT 003 RW 007, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, setahu saksi akad nikah Para Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun saksi tidak tahu mengenai prosesi akad nikahnya karena saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada orang yang atau pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
 - Bahwa setahu saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon termasuk masyarakat yang taat beragama, sehingga jika ada di lingkungan tersebut laki-laki dan perempuan yang *kumpul kebo* maka masyarakat akan mengambil tindakan tegas;
 - Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);

Hal 6 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Ajibarang, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di KUA tersebut;

Bahwa Pengadilan memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 28 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut: *"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang telah saya terangkan di depan sidang dan apa-apa yang telah terurai dalam surat permohonan saya adalah benar adanya"*;
- Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Para Pemohon setelah menyatakan kesediaan untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun

Hal 7 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas tenggang waktu berakhir tidak terdapat pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut. Oleh karenanya, permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Isbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pokok permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 berupa fotocopy yang diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, dan bukti P.3, P.4 berupa asli yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f), dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 dan P.2 di persidangan telah

Hal 8 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 s.d P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a beserta penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Juni 1979;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 tersebut, Pengadilan berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan kata lain, dengan berdasar atas Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara Pengadilan menilai bukti P.3, P.4 tersebut baru merupakan bukti permulaan untuk membuktikan dalil pokok perkara *a quo*, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR,

Hal 9 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Pengadilan menilai keterangan tersebut tidak dapat meneguhkan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yakni perihal peristiwa pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, karena saksi-saksi Para Pemohon tidak hadir pada saat berlangsungnya akad nikah tersebut. Namun meski demikian, Pengadilan melihat keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat dari pernikahan Para Pemohon, bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon. Saksi-saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, melainkan pengetahuan yang bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Hal 10 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perihal saksi *de auditu* dalam perkara perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bittasami'*, hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam *Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 8, hal 170 yang artinya:

"Adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri";

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama *syahadah al istifadhah* di atas sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya *l'anutut Thalibin*, Juz IV, hal. 301:

**وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم**

"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *de auditu* Para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan

Hal 11 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tidak langsung (*vide* Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijk vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa pernikahan Para Pemohon berkualitas sebagai *de auditu*, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Para Pemohon dan juga dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), maka Pengadilan berkesimpulan patut diduga kuat Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang menyebutkan, "Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut

Hal 12 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perihal dalil pokok peristiwa pernikahan Para Pemohon baru terdapat bukti permulaan P.3, P.4 dan bukti persangkaan hakim, sedangkan untuk membuktikan sah tidaknya pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Para Pemohon, maka Pengadilan karena jabatannya memerintahkan Para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 28 Februari 2020 M. bertepatan tanggal 4 Rajab 1441 H., dan atas perintah Pengadilan tersebut Para Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya maka perihal keabsahan pernikahan Para Pemohon terkait rukun dan syarat pernikahan Pengadilan bersandar kepada pengakuan Para Pemohon di bawah sumpah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 s.d P.4, keterangan saksi-saksi serta sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Pemohon I bernama Sumarjo Ratam bin Kasmidi dan Pemohon II bernama Warni binti San Marsum telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yaitu dengan wali nikah saudara ??? Pemohon II bernama Nirman, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama Sulam dan Tarnuji;

Hal 13 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan/halangan lainnya untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14, Pasal 7 ayat (3) (huruf e, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول.

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

Hal 14 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas adalah sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sumarjo Ratam bin Kasmidi) dengan Pemohon II (Warni binti San Marsum) yang dilaksanakan

Hal 15 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
 - Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Purwokerto dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Februari 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1441 H.** oleh Nana, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Laksono Wahyu Djunaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd.

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Laksono Wahyu Djunaedi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 341.000,-**
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Purwokerto,

Dr. Siti Amanah, S.H., M.H.

Catatan:

- Salinan penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2020;
- Atas permintaan Pemohon I (Sumarjo Ratam bin Kasmidi) dan Pemohon II (Warni binti San Marsum);

Hal 17 dari 17, Penetapan No. 0127/Pdt.P/2020/PA.Pwt

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nala Nurul Fatimah
2. NIM : 1917302076
3. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 29 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : Jl. K. H. Nawawi Rt 05 Rw 02 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : Imam Subkhi
6. Nama Ibu : Susiyatul Khuroh

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Islam Ta'allumul Huda Bumiayu
2. SMP : MTS Negeri Model Babakan Lebaksiu Tegal
3. SMA : MAN 1 Tegal
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HKI 2021
2. HMJ HKI 2022
3. PMII Rayon Syariah
4. PIK-R UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah 2022
6. Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 10 April 2023



Nala Nurul Fatimah

NIM. 1917302076